

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI DANA  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**



Oleh:

Cinta Aliffia Putri  
NIM: 1902036054

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

LATHIF HANAFIR RIFOLM.A.  
Jl. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang  
50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. :  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Cinta Aliffia Putri

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Cinta Aliffia Putri  
NIM : 1902036054  
Prodi : Muamalah  
Judul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN YANG  
BERSUMBER DARI DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



LATHIF HANAFIR RIFOLM.A



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Cinta Aliffia Putri  
NIM : 1902036054  
Judul : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

19 Desember 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 8 Januari 2025

Ketua Sidang / Penguji

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H.  
NIP. 198310242019031005

Penguji I

Hi. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang / Penguji

H.Lathif Hanafir Rifqi, M.A  
NIP. 198910092019031007

Penguji II

Lira Zohara, S.E., M.Si.  
NIP. 198602172019032010

Pembimbing

H.Lathif Hanafir Rifqi, M.A  
NIP. 198910092019031007

**MOTTO**

**فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا**

**fa inna ma‘al-‘usri yusrâ**

**Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan  
(QS.Al-Insyirah, ayat 5)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Terimakasih kepada Ayah dan mama yang telah dengan tulus mendukung, memberi fasilitas dan tidak putus-putusnya berdoa untuk keberhasilan ku dalam studi. Trimakasih juga kepada adikku yang telah memberi perhatian dan memahami kondisi studi ku. Semoga doa ayah dan mama serta adik terus menjadi penyemangatku , dan diijabah oleh Allah SWT.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cinta Aliffia Putri  
NIM : 1902036054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab,tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 2024

Deklator



Cinta Aliffia Putri

NIM 1902036054

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus *linguistic* atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Kha	Ĥ	Ha
خ	Kho'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zei (dengan titik dibawah)
ر	Ro	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Dza	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Goin	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = Ā
إ = i	أي = ai	إي = Ī
أ = u	أو = au	أو = Ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

جميلة مرآة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

#### 4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

#### 1. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

## 2. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan, akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  
Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

## ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban bagi Perseroan. UD Mina Makmur sebagai salah satu Usaha berskala mikro di Kota Semarang menerima bantuan dari dana CSR berupa pinjaman modal kerja/usaha dari PT ASABRI. Permasalahan yang terlihat yaitu adanya bunga pada pinjaman CSR dan kemampuan UD Mina Makmur dalam menerima pinjaman CSR. Karena hal diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan permasalahan : a) Bagaimana Praktek pinjaman dari dana CSR ASABRI pada UD Mina Makmur Semarang , b) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek pinjaman dari dana CSR ASABRI pada UD Mina Makmur Semarang.

Metode penelitian, merupakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan normatif dan kualitatif. Sumber data primer didapat dengan melakukan pengamatan/survei pada UD Mina dan wawancara langsung dengan pihak UD Mina Makmur. Sementara data sekunder didapat dari Pustaka (buku/kajian) serta informasi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pinjaman dari dana CSR PT ASABRI diberikan dalam bentuk pinjaman modal kerja dalam 3 periode, masing-masing tempo 3 tahun, yaitu: 1) Tahun 2016, pinjaman sebesar 45 juta, jasa administrasi/bunga 0,06% per bulan atau 0,72% per tahun, 2) Tahun 2019 ,pinjaman sebesar 65 juta, jasa administrasi/bunga sebesar 0,06% per bulan atau 0,72% per tahun, 3) Tahun 2022, pinjaman sebesar 200 juta, jasa administrasi/bunga sebesar 0,03% per bulan atau 0,36% per tahun. Pinjaman bersifat sosial, karena bunganya jauh dibawah suku bunga pasar. Dan penetapan bunga CSR diperbolehkan sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran 130 dan Surah Ar-Ruum ayat 39. Sasaran CSR kurang tepat, karena UD Mina Makmur menunjukkan ciri/karakter usaha menengah, dan secara hukum islam hukumnya Makruh.

Kata Kunci: CSR, *Qardhul Hasan*, Pinjaman

## **ABSTRACT**

*Corporate Social Responsibility (CSR) is an obligation for the Company. UD Mina Makmur as one of the micro-scale businesses in Semarang City received assistance from CSR funds in the form of working capital / business loans from PT ASABRI. The problem that can be seen is the existence of interest on CSR loans and the ability of UD Mina Makmur to receive CSR loans. therefore, the authors are interested in researching with problems: a) How is the practice of loans from ASABRI CSR funds at UD Mina Makmur Semarang, b) How is the Sharia Economic Law Review of the practice of loans from ASABRI CSR funds at UD Mina Makmur Semarang.*

*The research method, is a type of descriptive research, with a normative and qualitative approach. Primary data sources are obtained by conducting observations / surveys at UD Mina and direct interviews with UD Mina Makmur. While secondary data is obtained from the library (books / studies) and other information.*

*The results showed that the practice of loans from PT ASABRI CSR funds was given in the form of working capital loans in 3 periods, each with a maturity of 3 years, namely: 1) In 2016, a loan of 45 million, administrative/interest services of 0.06% per month or 0.72% per year, 2) In 2019, a loan of 65 million, administrative/interest services of 0.06% per month or 0.72% per year, 3) In 2022, a loan of 200 million, administrative/interest services of 0.03% per month or 0.36% per year. The loan is social, because the interest is far below the market interest rate, and the determination of CSR interest is allowed in accordance with the Word of Allah SWT in Surah Ali Imran 130 and Surah Ar-Ruum verse 39. The target of CSR is not appropriate, because UD Mina Makmur shows the characteristics of a medium-sized business, and in Islamic law it is Makruh. Keywords: CSR, Qardhul Hasan, Loa*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Yang Bersumber Dari Dana *Corporate Social Responsibility***.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Karena hal tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,UIN Walisongo
3. Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
4. Saifudin,S.H.I, M.H, selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

5. Bapak Lathif Hanafir Rifqi, S.E. M.A, selaku Dosen Wali Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Seluruh Dosen pengajar, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya.
7. Kedua orang tua ku tercinta, ayah Dodi Agung Sasongko, ibu Dewi Yuliawati, serta adikku tersayang Dimas Akbar Ghiffari, yang selalu memberikan doa dan support kepada penulis.
8. Semua teman yang tidak dapat disebut satu persatu, yang selalu memberi motivasi dan keakraban.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon saran dan kritik yang membangun dari semua pembaca untuk perbaikan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

**Semarang, 2024**

**Penulis,**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	Ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Iii
HALAMAN MOTO.....	Iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
HALAMAN DEKLARASI.....	Vi
ABSTRAK.....	Vii
KATA PENGANTAR.....	Viii
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	Xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN QARDHUL HASAN.....	14
A. Corporate Social Responsibility.....	14
1. Pengertian CSR.....	14
2. Sejarah CSR.....	16
3. Dasar Hukum CSR.....	17
4. Manfaat CSR.....	19
5. Prinsip CSR.....	20
6. Permasalahan CSR.....	22
7. CSR Dalam Islam.....	23
B. Qardh dan Qardhul Hasan.....	25

	1. Pengertian Qardh/Qardhul Hasan.....	25
	2. Dasar hukum Qardh.....	26
	3. Rukun Qardhul Hasan.....	27
	4. Syarat sah Qardhul Hasan.....	28
	5. Karakteristik Pembiayaan Qardh.	28
	6. Hukum Qardh	29
	7. Ketentuan Umum Al Qardh	29
	C. Peraturan/Undang-undang yang Berkaitan.....	28
BAB III	: PRAKTEK PINJAMAN DARI DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	34
	A. Dana CSR PT ASABRI.....	34
	B. Profil UD Mina Makmur.....	34
	1. Sejarah UD Mina Makmur.....	34
	2. Profil UD Mina Makmur.....	36
	3. Struktur Organisasi UD Mina Makmur.....	37
	4. Sertifikasi UD Mina Makmur.....	39
	5. Modal Usaha dan Hasil Penjualan...	40
	6. Sarana dan Prasarana.....	41
	7. Pembiayaan Perbankan.....	41
	C. Praktek pembiayaan dana CSR ASABRI pada UD Mina Makmur	42
BAB IV	: TINJAUAN HASIL.....	46
	A. Analisis Pinjaman CSR kepada UD Mina Makmur.....	46
	B. Analisis Ketepatan sebagai Qardhul Hasan.....	54
BAB V	: KESIMPULAN.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran/Rekomendasi.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tinjauan Pustaka	6
Tabel 3.1	Modal Usaha dan Hasil Penjualan	41
Tabel 4.1	Pinjaman Dana CSR	52
Tabel 4.2	Suku Bunga Pinjaman/kredit	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial Perusahaan atau lebih populer dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Pengertian CSR menurut Kotler tahun 2005 dalam Ainur Rochmaniah tahun 2020 adalah Komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.<sup>2</sup>

Korporat adalah sebutan lain dari perusahaan, dimana menjadi tempat orang-orang melakukan aktifitas bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan masing-masing.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 1 ayat 3, disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*, (Bandung:Rekayasa Sains,2019)1

<sup>2</sup> AinurRochmaniah,Kukuh Sinduwiatmo. *Corporate Social Responsibility dan Community Development*.(Sidoarjo:UMSIDA Press,2020)3

Ternyata CSR sangat erat hubungannya dengan masyarakat sekitar perusahaan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Korporat tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat yang berada sekitar Perusahaan.

CSR merupakan fenomena strategi Perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. Perusahaan harus sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja melainkan juga oleh komunitas yang berada disekelilingnya.<sup>3</sup>

Banyak penelitian tentang CSR di Asia saat ini yang berfokus pada isu lingkungan. Dan ditemukan bahwa Perusahaan di Asia (kecuali Jepang) melakukan CSR lebih sedikit dibanding Perusahaan di Eropa.<sup>4</sup> Disebutkan pula bahwa ada perbedaan mencolok antara perusahaan Eropa dan Asia sehubungan dengan berbagai kebijakan, termasuk upah yang adil, kebebasan berserikat, dan kesempatan yang sama bagi karyawan.

CSR di Indonesia, perkembangan pelaksanaannya ditandai dengan sudah banyak perusahaan mengimplementasikan CSR. Perusahaan

---

<sup>3</sup> Fahrurrozi Muhamad, "Hakikat CSR dalam Perseptif Islam"(Malang:Prosiding Seminar Nasional dan Call for papers ekonomi syariah, 2016)2

<sup>4</sup> Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility*, (Medan: Economic & Business Publishing, 2020)47

semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal (*charity*) maupun pemberdayaan (*empowerment*).<sup>5</sup>

CSR di Indonesia selain dijalankan oleh pemerintah, juga dijalankan oleh swasta melalui BUMN. Dimana BUMN didalam pelaksanaannya terbagi menjadi 2(dua) yaitu Badan Usaha Umum/Perum dan Badan Usaha Perseroan/Persero. Dengan makin banyaknya Perusahaan/pemerintah melaksanakan pemberian CSR pada masyarakat, terkadang terjadi tumpang tindih dalam pemberiannya. Hal ini karena tidak adanya data yang akurat.<sup>6</sup> Akibatnya bantuan CSR tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, penerima CSR menerima bantuan CSR lebih dari 1 sumber CSR. Dimana bila terjadi demikian, seharusnya bantuan CSR bisa diberikan kepada pihak lainnya yang juga membutuhkan.

Penerima CSR dari korporat/Perusahaan beragam, baik pelaku usaha mikro/kecil/menengah ataupun masyarakat umum sekitar perusahaan. Salah satu pelaku usaha penerima manfaat CSR adalah UD Mina Makmur yang berada di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari. UD Mina Makmur memiliki usaha produksi bandeng presto. Pada awal usaha, UD Mina Makmur dalam memproduksi bandeng presto dengan jumlah banyak, sering mendapatkan kendala, seperti modal yang kecil, peralatan yang kurang,

---

<sup>5</sup> Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility*, (Medan: Economis & Business Publishing, 2020) 67

<sup>6</sup> Bambang Rudito, Melia Famiola. *Corporate Social Responsibility*. (Bandung: Rekayasa Sains, 2019) 16

kemasan yang masih sederhana , ataupun pemasaran yang sulit. Melihat kendala dari UD Mina Makmur, pemerintah Provinsi/Kota Semarang melakukan tindakan untuk membantu UD Mina Makmur mengatasi masalah tersebut, antara lain mendampingi untuk mengurus beberapa perijinan, memberikan bantuan peralatan, atau membantu dalam hal pemasaran.<sup>7</sup> Tindakan pemerintah provinsi/kota Semarang bukan merupakan CSR, tetapi bantuan sosial/hibah.

Untuk pengembangan usaha UD Mina Makmur dibutuhkan modal yang mencukupi. Dalam mengatasi kendala yang ada , bantuan melalui *Corporate social responsibility ( CSR)* menjadi salah satu jawaban dari masalah tersebut. Salah satu Perseroan yang menerapkan CSR adalah PT Asabri, yang menjadikan UD Mina Makmur sebagai mitra penerima bantuan CSR berupa pinjaman modal.

Beragam bentuk CSR bisa diberikan pada masyarakat, tergantung kemampuan Perusahaan. UD Mina Makmur menerima bantuan CSR sebagai mitra dari PT ASABRI dalam bentuk pinjaman lunak, dengan Bunga di 0,06% per bulan hingga tahun 2021 dan mulai tahun 2022 hingga tahun 2025 bunga turun menjadi 0,03% per bulan. Adanya bunga pada pinjaman CSR menjadi suatu pertanyaan, karena sifat CSR adalah sosial.

---

<sup>7</sup> Informasi dari pemilik UD Mina Makmur, wawancara tanggal 20 Juli 2024

Karena hal tersebut diatas penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya praktek CSR pada UD Mina Makmur yang diberikan oleh PT ASABRI, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek CSR tersebut. Maka penulis mengambil judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek pinjaman dari dana CSR ASABRI pada UD Mina Makmur Semarang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek pinjaman dari dana CSR ASABRI pada UD Mina Makmur Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pinjaman dari dana CSR ASABRI pada UD Mina Makmur Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Ekonomi Syariah praktek pinjaman dari dana CSR ASABRI pada UD Mina Makmur Semarang

## D. Tinjauan Pustaka

Guna memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam penulisan skripsi ini, penulis mempelajari beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan masalah *Corporate Social Responsibility*.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti, Judul Skripsi	Pembahasan	Perbedaan pada Skripsi penulis
Uswatun Hasanah 2021, Corporate Social Responsibility di Pegadaian Kanwil Semarang menurut hukum islam	Penelitian mengambil Lokasi di pegadaian, yang bergerak pada semua layanan gadai.	UD Mina Makmur, yang bergerak di bidang pengolahan ikan.
Ahmad Ainurrofiq, 2019, Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di CV Safria Desa Bogorejo Kec. Sedan Kab Rembang	Penelitian pada CV yang bergerak pada usaha perdagangan umum dan jasa, produksi batu split, pertambangan dan jasa timbang. Penerima CSR berdasarkan proposal permohonan bantuan yang masuk, bukan ditentukan CV.	Penelitian pada PT, yang bergerak pada bidang asuransi, penerima sudah ditentukan, yaitu mitra (UD Mina Makmur)
Rispa Juanti,	Lokasi penelitian pada	Penerima

<p>2019, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan CSR pada PT London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kec Cengal Kab OKI</p>	<p>Perusahaan industry Perkebunan kelapa sawit dan karet, penerima CSR pegawai di lingkup Perusahaan</p>	<p>CSR adalah UMKM, diluar Perusahaan (PT ASABRI) yang memberi CSR</p>
<p>Indah Anggraini, 2022, dengan judul Analisis tanggung jawab sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>) PT Balam Berlian Sawit dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bangko Permata ditinjau dari perspektif ekonomi syariah</p>	<p>Jumlah sampel sebanyak 76 orang, merupakan penerima CSR, terdiri dari orang yang tidak bekerja(pengangguran, penelitian untuk melihat manfaat dari CSR yang sudah diberikan</p>	<p>Jumlah Sampel CSR hanya 1 yaitu UD Mina Makmur.</p>
<p>Liska</p>	<p>Lokasi</p>	<p>Lokasi</p>

Istiani,2021, Pelaksanaan CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes	penelitian(pemberi CSR) adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Penelitian untuk mengetahui secara hukum ekonomi syariah dan hukum positif	Penelitian adalah UMKM. Penelitian untuk mengetahui praktek pinjaman dari dana CSR
---	--	--

Sumber: Pustaka yang dikembangkan dalam skripsi

## E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan “Logos” artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dimana data yang digunakan tidak berupa angka, tetapi kata-kata verbal.<sup>9</sup> Data diperoleh dari rekaman, pengamatan(observasi), wawancara, atau bahan tertulis (Undang-undang, dokumen, buku-buku dsb) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Pendekatan

<sup>8</sup> Suteki.Galang Taufani.*Metodologi Penelitian Hukum(Filsafat, Teori dan Praktik)*.(Depok:Rajawali Pers,2017)hal.148

<sup>9</sup> Suteki.Galang Taufani.*Metodologi Penelitian Hukum(Filsafat,Teori dan Praktik)*(Depok:Rajawali Pers,2017)ha.139

penelitian juga dilakukan menggunakan pendekatan normatif, meliputi pendekatan undang-undang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Data merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian. Data dapat berasal dari beberapa sumber. Adapun sumber data dari penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data Primer diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Data kemudian dikumpulkan dan diolah. Pada penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari wawancara langsung dengan pemilik UD Mina Makmur.

Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian). Pada penelitian ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dokumen dan peraturan perundangan.

---

<sup>10</sup> Suteki.Galang Taufani.Metodologi Penelitian Hukum(filasafat,Teori dan Praktik.(Depok:Rajawali Pers,2017)Hal 133

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum yang penulis gunakan adalah: Undang-Undang RI No 20 tahun 2008, Undang-undang RI No.40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah RI 47 tahun 2012, Permen BUMN No Per-09/MBU/07/2015, Permen BUMN No. Per-05/MBU/04/2021, Permen BUMN No. Per-6/MBU/09/2022, Permen BUMN No. Per-1/MBU/03/2023

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah: Jurnal dan internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), Kuesioner (angket),

---

<sup>11</sup> UIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana*. (Semarang:2019)92

<sup>12</sup> UIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana*(semarang:2019)92

observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara penulis lakukan secara langsung dengan pihak UD Mina Makmur untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Sementara dokumentasi dilakukan melalui berbagai foto, buku, tulisan (peraturan/ kebijakan), jurnal, catatan, dsb yang dapat digunakan sebagai data pendukung

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat Kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>14</sup>

Analisis data dilakukan melalui analisis praktek pinjaman CSR pada UD Mina Makmur; dan analisis pinjaman ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

---

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013) 137

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Rd D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 244

Analisis praktek pinjaman dari CSR yang diterima UD Mina Makmur, dilihat dari bunga pinjaman, kemudian membandingkan dengan suku bunga yang berlaku untuk sejumlah bank, sehingga bisa disimpulkan pinjaman tersebut bersifat sosial atau komersil. Pinjaman juga dianalisis R&D untuk ketepatan penyalurannya/sasaranannya, yaitu dengan melihat kriteria UD Mina Makmur, termasuk dalam usaha mikro, kecil atau menengah.

Analisis pinjaman ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, dilakukan dengan menganalisis bunga pinjaman dari segi syari'ah, melalui beberapa pendapat dari pemuka agama/ulama. Sehingga diketahui pinjaman tersebut diperbolehkan atau tidak. Semua analisis hasilnya disampaikan secara kualitatif, dan kemudian di deskripsikan, dalam 3 analisis dan kesimpulan yaitu :

- Bunga haram / tidak
- Prinsip sosial / tidak
- Tepat sasaran / tidak

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan

- BAB II : Pembahasan Umum Tentang Pokok Bahasan  
Bab ini menguraikan tentang pokok bahasan dari skripsi, yaitu tentang CSR dan pinjaman Qordul Hasan
- BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian  
Bab ini menguraikan tentang Dana CSR PT ASABRI, Gambaran umum UD Mina Makmur, praktek bantuan pinjaman dari dana CSR
- BAB IV : Hasil Penelitian Dan Analisis  
Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian.
- BAB V ; Penutup  
Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN QARDHUL HASAN

#### A. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

##### 1) Pengertian CSR

Adalah :

Operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan Perusahaan secara finansial , tetapi juga untuk Pembangunan social ekonomi kawasan secara holistik , melembaga dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

Adalah :

CSR adalah tanggung jawab Perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholders sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan.<sup>16</sup>

Adalah:

Definisi CSR menurut Departemen Sosial RI dalam Azizul kholis (2020)<sup>17</sup>:

Sebagai komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk memberi kepedulian, melaksanakan kewajiban sosial, membangun kebersamaan, melakukan program/kegiatan kesejahteraan

---

<sup>15</sup> Suharto, *Memperkuat tanggung jawab sosial Perusahaan (Corporate social responsibility) pekerjaan sosial di dunia industry*, (Bandung:Refika Aditama, 2007).

<sup>16</sup> Mohammad Hamim, *Corporate Social Responsibility* , (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)<sup>7</sup>

<sup>17</sup> Azizul kholis, *corporate social responsibility, economic & Business Publishing*,( Medan, 2020).<sup>9</sup>

sosial/Pembangunan sosial/kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekelilingnya.

Adalah:

Hubungan antara korporat dengan masyarakat sekitarnya/lokal untuk beradaptasi dan menciptakan atau meningkatkan kepercayaan masing-masing.<sup>18</sup>

Beragamnya definisi terkait tanggung jawab sosial ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial (CSR) merupakan operasi bisnis suatu organisasi yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan secara finansial, akan tetapi memiliki komitmen terkait pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan pada lingkungan maupun masyarakat sekitar kawasan baik secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.

Dan dengan kata lain bisa dikatakan CSR dikembangkan dalam *Tri Bottom Line* (TBL), yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara ekonomi, organisasi/Perusahaan bekerja mencari keuntungan yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Dan secara sosial, dengan profit yang didapatkan, organisasi/ Perusahaan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, seperti memberi bantuan untuk pembangunan sarana dan

---

<sup>18</sup> Bambang Rudito, Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2019) 10

prasarana bagi masyarakat, memberi pelatihan kewirausahaan, memberi beasiswa, dan lain sebagainya. Bagi lingkungan, Perusahaan harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar, agar tidak terjadi kerusakan/ bencana yang diakibatkan oleh Perusahaan.

## 2) Sejarah CSR

CSR berkembang pada akhir tahun 1990, dengan ditandainya munculnya definisi CSR oleh WBSD (*World Business Council for Sustainable Development*) tahun 1995, sebuah Lembaga forum bisnis yang digagas oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kalangan bisnis agar dapat berkontribusi dalam Pembangunan. Pembangunan yang dimaksud disini adalah Pembangunan untuk masa depan, dengan menyatukan 3 elemen Pembangunan, yaitu Pembangunan ekonomi, Pembangunan lingkungan dan Pembangunan sosial. CSR juga dimaknai sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap Pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya.

Dari makna diatas dapat diartikan bahwa adanya komitmen dari pemberi CSR (Perseroan, BUMN atau Perbankan), dimana dalam kegiatannya tidak

hanya mementingkan keuntungan/bisnis saja, melainkan juga memikirkan kepentingan masyarakat atau lingkungan sekitar.

Kepentingan masyarakat/lingkungan sekitar menjadi tanggung jawab korporat, yang diberikan dalam bentuk materi atau non materi (barang, sarana produksi, dll) <sup>19</sup>

### 3) Dasar Hukum CSR

Beberapa dasar hukum terkait CSR adalah :

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa :  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- b. Undang-undang nomor 19 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara:

---

<sup>19</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate social Responsibility*, (Bandung: rekayasa sains, 2019).

Pasal 2 e disebutkan bahwa Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pasal 88 ayat disebutkan bahwa :

BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usahakecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pada Pasal 2 disebutkan

bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

- d. Peraturan Menteri BUMN RI, Nomor PER-1/MBU/3/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ,

Pada Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa Pelaksanaan program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau,
- Pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya termasuk pembinaan.

#### 4) Manfaat CSR

Beberapa manfaat CSR antara lain:

##### a. Bagi Perusahaan:

- Perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan bercitra positif di masyarakat.
- Lebih mudah memperoleh akses modal
- Dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas
- Dapat meningkatkan pengambilan keputusan

##### b. Bagi masyarakat:

- Penyerapan tenaga kerja
- Meningkatkan kualitas sosial di daerah CSR

##### c. Bagi Lingkungan:

- Mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam,
- menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi.

##### d. Bagi negara

- Mencegah mal praktek bisnis

- Membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

## 5) Prinsip CSR

- a. Prinsip CSR menurut Pearce Iidan Robin son (2008) dalam Azizul Kholis, 2020<sup>20</sup>:
  - Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama.
  - Mengontribusikan yang telah dilakukan
  - Mengontribusikan jasa khusus berskala besar
  - Menimbang pengaruh pemerintah
  - Menyusun dan menilai total paket manfaat
- b. Prinsip CSR menurut Crowther and Aras (2008) dalam Azizul Kholis (2020)<sup>21</sup>, Prinsip-prinsip tersebut adalah :
  - *Sustainability*, Yakni prinsip CSR yang menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini.
  - *Accountability*, Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik

---

<sup>20</sup> Azizul Kholis (ed.), Corporate Social Responsibility Economic & Business Publishing, (Medan : 2020) 16

<sup>21</sup> Azizul Kholis(ed),Corporate Social Responsibility Economic & Business Publishing,(Medan:2020) 18

semata, melainkan juga pada seluruh stakeholders baik internal

- *Transparency*, prinsip CSR yang berarti bahwa masyarakat harus mengetahui apa yang dilakukan suatu Perusahaan, di lingkungan eksternal, yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

c. Implementasi CSR harus mengacu pada prinsip-prinsip:

- Prinsip kepatuhan hukum.  
Perusahaan harus memiliki pemahaman secara utuh mengenai seluruh peraturan yang mendasari pelaksanaan CSR baik lokal, nasional maupun internasional
- Menerima serta mengakui keragaman stakeholder dan keragaman lainnya.
- Pelaporan kebijakan yang dilakukan Perusahaan harus dilaporkan dengan jelas, akurat serta komprehensif. Termasuk dalam mengenali potensi lingkungan serta masyarakat sekitar. Informasi-informasi tersebut harus disajikan untuk pihak-pihak yang terdampak atau pihak yang terdampak secara material oleh Perusahaan.
- Dalam melaksanakan kebijakan dan prakteknya, perusahaan harus menghormati Hak Asasi Manusia.

## 6) Permasalahan CSR

Bambang Rudito, 2019<sup>22</sup>, menjelaskan bahwa beberapa permasalahan CSR yang dapat dicatat antara lain:

- Aturan CSR di masing-masing Kementerian berbeda.
- Terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan Pembangunan daerah sekitar korporat antara korporat dengan pemerintah daerah.
- Program CSR banyak yang tidak punya data yang baik, sehingga sering tidak tepat sasaran.
- Program CSR banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena tidak adanya *baseline* data masyarakat dan kurangnya korporat melakukan *need assessment*.
- Monitoring kurang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Korporat masih mengutamakan Pembangunan infrastruktur daripada pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada membangun

---

<sup>22</sup> Bambang Rudito, Melia Famiola. *Corporate Social Responsibility*. (Bandung: Rekayasa sains, 2019) 15

kemandirian masyarakat sehingga kesannya  
“asal uang habis”

#### 7) CSR dalam Islam

Islam menggariskan tanggung jawab dalam segala bentuknya. Bentuk tanggung jawab diantaranya adalah tanggung jawab individu terhadap dirinya, tanggung jawab individu pada keluarganya, famili dan kerabatnya, bangsanya dan bangsa-bangsa lainnya serta tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.<sup>23</sup>

Dijelaskan pula bahwa tanggung jawab individu terhadap dirinya berarti individu tersebut harus benar-benar memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam al Quran surah al Mudatstsir(38), al Najm(36-41), al Baqarah(286), az Zumar (41), dan an Nisa( 111). Tanggung jawab individu terhadap keluarganya berarti juga tanggung jawab terhadap masyarakat. Seperti dijelaskan pada Al Quran surat Bani Israil(23-24), Luqman (14), al Baqarah (233), an nisa 11-12. Semua individu wajib saling membantu dan bertanggung jawab untuk memelihara kemaslahatan umum dalam masyarakat. Hubungan yang baik antara individu dengan masyarakat dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan saling menjaga.

---

<sup>23</sup> H.A Djazuli. *Fiqh Siyazah*. (Jakarta:Kencana,2017)cet.6.204

Tanggung jawab tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi korporat. Dapat dilihat bahwa korporat yang ada di Indonesia beragam bentuknya, antara lain Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara(BUMN) atau Perbankan. Hubungan dalam korporat terjalin antara korporat itu sendiri dengan karyawannya.atau antara korporat dengan lingkungan sekitar. .

Hubungan antara korporat dengan lingkungan/masyarakat sekitar atau lokal adalah usaha beradaptasi dan menciptakan atau meningkatkan kepercayaan antara masing-masing yang sering disebut dengan Tanggung Jawab Sosial korporat ( Corporate Social Responsibility/ CSR).<sup>24</sup>

Dasar pelaksanaan CSR jika merujuk pada ajaran islam intinya adalah bahwa kekayaan tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Perilaku mengumpulkan harta benda tanpa memperdulikan orang lain, sangat dibenci dalam islam. Hal tersebut seperti dalam kalam Allah SWT pada Surat Al Humazah, ayat 1-4 :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ①  
 الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ②  
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③  
 كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④

---

<sup>24</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola. *Corporate Social Responsibility*.(Bandung: ReKayasa sains, 2019)6

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpul lagi pencela(1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung(2), Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya(3), sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan kedalam Huthamah (4). (Q.S. Al-Humazah: 1-4)

Rasa peduli dalam ajaran islam juga telah ditanamkan , sebagai contoh dalam pembayaran zakat. Dimana zakat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan

## B. Qardh dan Qardhul Hasan

### 1. Pengertian Qardh dan Qardhul Hasan

Menurut Sjahdeini & Remmy dalam jurnal ekonomi dan keuangan syariah, 2019:

Qardh secara bahasa berasal dari kata al-Qath, harta yang dipinjamkan , merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman, bukan milik orang lain.

Definisi lain dalam jurnal tersebut menyebutkan :

Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya Ketika ia telah mampu membayarnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *Qardh* adalah :

penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Akad Qardh di Indonesia diatur pada pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah.

Qardhul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (jurnal Akuntansi dan Perbankan syariah, 2018)

Jurnal keuangan dan perbankan, 2016 menyebutkan, Qardhul Hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu, yaitu 1) Pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan 2) ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir/miskin) , maupun untuk bantuan sosial (sedekah).

## 2. Dasar hukum Qardh:

### a. Dalil Al Quran

Dalam surat Al Baqarah (2) ayat 245, Allah berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rejeki). KEPADA-NYA lah kamu dikembalikan.

Dalam ayat lain, QS At-Thagaabun (64) ayat 17 , Allah berfirman:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

#### b. Dalil Hadits

Ibnu Majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda :Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah)

#### c. Dalil Ijma

Semua muslimin diperbolehkan hutang piutang, karena Qardh memiliki sifat baik tolong menolong.

### 3. Rukun Qardhul Hasan

Rukun Qardhul Hasan adalah:

#### a. Muqridh (pemberi pinjaman)

Pemberi hutang harus seorang Ahliyat at-Tabarru (layak bersosial) maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat

- b. Muqtaridh (yang mendapat barang atau meminjam)

Orang yang berhutang harus orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya harus aqil baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu

- c. Ijab Qobul (ucapan serah terima)

Ucapan serah terima harus jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari

- d. Qardh (barang yang dipinjamkan)

Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam.

#### 4. Syarat sah Qardhul Hasan

- a. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus bermanfaat.
- b. Akad Qardh harus dengan ijab Kabul

## 5. Karakteristik pembiayaan Al Qardh

antara lain:

- a. Muqridh (pemberi pinjaman) tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun.
- b. Pembiayaan Al-Qardh menggunakan akad pinjam meminjam, dengan keawajiban peminjam mengembalikan sama, seperti pada saat meminjam.
- c. Al Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu.
- d. Jika barang asli yang dipinjam masih ada, maka harus dikembalikan.

## 6. Hukum Qardh

Hukum Qardh mengikuti hukum taklifi, yaitu hukum yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Para ulama sepakat membagi hukum taklifi kedalam 5 (lima) macam, yaitu: Wajib, haram, mandub (sunnah), makruh dan mubah.

Secara umum hukum memberi pinjaman pada orang lain hukumnya termasuk sunah, karena tolong menolong dalam kebaikan.

7. Ketentuan Umum Al Qardh<sup>25</sup>:
- a. Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
  - b. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
  - c. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
  - d. LKS (Lembaga keuangan syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
  - e. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
  - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
    1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
    2. Menghapus (*writeoff*) sebagian atau seluruh kewajibannya

### **C. Peraturan/undang-undang yang Berkaitan**

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan:

---

<sup>25</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. (Jakarta:2001)2

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut
  - a. Memiliki kekayaan bersih, paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- (3) Kriteria usaha Menengah adalah sebagai berikut
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Pada tahun 2021 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada pasal 35 ayat 3 :

Kriteria Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 , pada pasal 35 ayat 5 disebutkan bahwa :  
Kriteria Hasil Penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)
- 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

### **BAB III**

## **PRAKTEK PINJAMAN DARI DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

#### **A. Dana CSR ASABRI**

Pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan pada Pasal 74 ayat 2, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Berdasar Undang-undang tersebut, sebagai Perseroan Terbatas, maka sudah menjadi kewajiban bagi PT ASABRI untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap mitranya, dimana salah satunya adalah UD Mina Makmur.

Dana CSR PT ASABRI dianggarkan setiap tahun untuk memenuhi kewajiban, yang ditujukan bagi karyawan dan masyarakat (antara lain meliputi Usaha Mikro Kecil dan koperasi yang tersebar di wilayah kantor cabang).

#### **B. Profil UD Mina Makmur**

1. Sejarah UD Mina Makmur<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur, Juli 2024

UD Mina Makmur merupakan satu dari sekian banyak produsen bandeng presto yang ada di Kota Semarang. Lokasi Unit pengolahan UD Mina Makmur beserta outlet penjualannya ada di lingkungan Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari.

Terbentuknya UD Mina Makmur membutuhkan perjalanan cukup panjang. Berawal dari kegiatan para ibu rumah tangga di Kelurahan Purwosari, yang ingin berusaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Para ibu yang tergabung dalam kelompok PKK Kelurahan Purwosari, membentuk kelompok yang dinamai Kelompok Wanita Tani dan Nelayan, dimana kelompok tersebut berusaha dalam pengolahan bandeng. Kelompok tersebut merupakan wadah untuk menampung aktifitas, tempat memecahkan masalah dan mendapatkan informasi dibidang usaha pengolahan ikan.

Usaha pengolahan ini juga merupakan wujud kegiatan dari Kelompok Kerja (Pokja) 2 dalam PKK yaitu Pendidikan dan ketrampilan, serta Pokja 3 yaitu sandang, pangan dan tata laksana.

Pada tanggal 25 Desember 1980, Kelompok Wanita Tani dan Nelayan berubah dan terbentuklah KUB (Kelompok Usaha Bersama) Mina Makmur, untuk memudahkan kelompok dalam menerima bantuan dari pemerintah.

Dipilihnya usaha pengolahan bandeng dikarenakan dulunya terdapat banyak sekali tambak, Bandeng sendiri hidup di air payau yang merupakan suatu

habitat aslinya. Alasan lain karena karena bandeng mudah di dapatkan & juga kepopuleran bandeng menjadikannya sebagai ikan makanan khas Kota Semarang,

Dalam perkembangannya, KUB tersebut diatas mulai bertambah produk-produk yang dihasilkan antara lain bandeng presto, tahu bakso, otak-otak bandeng, pepes bandeng. Dan pada tahun 2016 KUB Mina Makmur berkembang menjadi UD Mina Makmur.

Mina Makmur mempunyai arti, Mina berarti ikan dan makmur berarti serba kecukupan , tidak kekurangan. Jadi artinya sebuah harapan untuk bisa menghantarkan hidup makmur serba kecukupan dari hasil pengolah ikan .

## 2. Profil UD Mina Makmur<sup>27</sup>

Nama : UD Mina Makmur

Pendiri : Hartini Dharmono

Pemilik : Adhi Widayanto

Produk : Bandeng duri lunak, pepes bandeng, bandeng isi, tahu bakso

Telpon : (024) 76928258/08122842048

Email: [minamakmurid@gmail.com](mailto:minamakmurid@gmail.com)

Alamat: Jl. Purwosari IV No.17 RT 5 RW 3 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang 50174, Jawa Tengah, Indonesia

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur, Juli 2024

### 3. Struktur Organisasi UD Mina Makmur<sup>28</sup>

Struktur organisasi adalah suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. (Sentot Imam Wahjono, 2022). Organisasi mempengaruhi perilaku anggotanya melalui serangkaian proses seperti : Departmentalisasi unit kerja, prosedur kerja, otoritas hirarki dalam struktur, komunikasi, Identitas dan loyalitas.

Struktur organisasi UD Mina Makmur adalah sebagai berikut:

Pendiri	:	Hartini Darmono
Pemilik	:	Adhi Widayanto
Sekretaris	:	Nurul Huda
Administrasi	:	Listiawati
Anggota	:	Septi
Seksi Produksi	:	Yayuk
Anggota	:	Muklis
		Tarman
Seksi	:	Nafa
Kebersihan	:	Riyani
Anggota		Jonah

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur, Juli 2024

Karyawan tetap UD Mina Makmur berjumlah 5(lima) orang, dan pegawai tidak tetap berjumlah 4(empat) orang. Terdiri

- Bagian Produksi:

Bertugas dan bertanggung jawab pada bagian produksi, mulai dari awal sampai dengan akhir produksi, termasuk kebersihan pada ruang produksi. Terdiri dari Lestiawati, Yayuk, Nafa, Riyani, Jonah.

Semua personil bagian produksi mendapat gaji rutin bulanan dari UD Mina Makmur.

- Bagian Mesin:

Bertugas dan bertanggung jawab pada operasional mesin produksi dan perawatannya. Pegawai bagian mesin terdiri dari : Muklis dan Tarman.

Bagian mesin melakukan pekerjaannya hanya bila mendapat panggilan dari pemilik Mina Makmur, karena ada kendala pada mesin.. Jadi bagian mesin menerima pembayaran hanya apabila ada kendala mesin.

- Bagian Administrasi:

Bertugas dan bertanggung jawab pada administrasi, bila akan ada penilaian terhadap proses produksi, dari pihak luar. Penilaian berkaitan dengan perijinan dan sertifikasi yang dimiliki oleh UD Mina Makmur. Hal ini karena sertifikat-sertifikat tersebut memiliki masa berlaku tertentu, dan harus diperpanjang sesuai masa jatuh temponya.

Pegawai yang bertanggung jawab adalah: Septi dan Nurul.

Pegawai administrasi menerima pembayaran dari UD Mina Makmur hanya apabila ada penilaian dari pihak luar.

#### 4. Sertifikasi UD Mina Makmur<sup>29</sup>

UD Mina Makmur berupaya untuk memberikan hasil/produk terbaik untuk para konsumennya. Hal ini dibuktikan dengan memberikan jaminan mutu terhadap produk-produknya melalui berbagai perijinan dan persyaratan mutu. Perijinan yang dimiliki oleh UD Mina Makmur adalah:

Pada tahun 2010, untuk pertama kali UD Mina Makmur memiliki perijinan produk pangan, yaitu P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Melengkapi perijinan, UD Mina Makmur memiliki izin Edar dari produk-produknya, untuk izin edar untuk bandeng duri lunak, dengan Nomor: BPOM RI MD 843211001988

Selanjutnya tahun 2019, untuk pertama kalinya UD Mina Makmur memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana sebagai tanda bahwa UD Mina Makmur sudah memenuhi syarat(layak) dalam melakukan proses pembuatan bandeng presto, dan menerapkan sanitasi yang baik. SKP berlaku selama 2 tahun, dan setelah itu harus diperpanjang kembali, dengan dilakukannya penilaian/peninjauan pada unit pengolahan pada saat akan diperpanjang. Perpanjangan sudah dilakukan 2 (dua) kali, dan sertifikat SKP untuk bandeng duri

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur, Juli 2024

lunak yang terakhir, nomor : 30237/ 33/ SKP/ LN/ XII/ 2023.

Untuk menjamin keseragaman produksi, UD Mina Makmur sudah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2014, dengan nomor: sertifikat 03/BP/LSPPro-HP/2014.

Untuk memberi jaminan halal pada konsumen, UD Mina Makmur sudah memiliki sertifikat halal, dengan Nomor: ID33110001368890223.

UD Mina Makmur juga sudah memiliki Sertifikat Merek, dengan nomor pendaftaran: IDM000632739 , tanggal penerimaan sertifikat 9 Juni 2017.

#### 5. Modal Usaha dan Hasil Penjualan.<sup>30</sup>

Modal menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah usaha/produksi. Dengan modal para pengusaha dapat memulai usaha atau mengembangkan usahanya.

Modal merupakan aset baik berupa barang-barang atau dana yang dijadikan sebagai pokok menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Modal merupakan pondasi dalam menjalankan usaha.<sup>31</sup>

Sedangkan hasil penjualan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur, Oktober 2024

<sup>31</sup> Muhammad Rifa'i, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, (Medan: Perdana Publishing, 2022) 56

Modal usaha dan hasil penjualan dari UD Mina Makmur adalah:

Tabel 3.1 Modal Usaha dan Hasil Penjualan

Modal Usaha	Rp 200.000.000,- (diluar tanah dan bangunan)
Hasil Penjualan	Rp 600.000.000,-/ tahun

Sumber: Hasil wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur, tanggal 12 Oktober 2024

#### 6. Sarana Prasarana<sup>32</sup>

Sarana prasarana berupa peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan bandeng presto sebagian merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Pada tahun 2015, UD Mina Makmur menerima :

- Mesin Autoclave (mesin pembuat bandeng duri lunak) sebanyak 1 unit
- Mesin Vacuum (mesin hampa udara untuk mengemas bandeng presto) sebanyak 1 unit
- Meja stainless sebanyak 1 unit

#### 7. Pembiayaan Perbankan<sup>33</sup>

UD Mina Makmur sudah memanfaatkan jasa perbankan dalam usahanya. Yaitu melalui pembiayaan pinjaman Kredit Usaha Rakyat(KUR)

<sup>32</sup> Wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur, Juli 2024

<sup>33</sup> Wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur, Oktober 2024

dari Bank BRI. Kredit diterima pada tahun 2021 dan berakhir di tahun 2026.

### **C. Praktek Pembiayaan Dana CSR ASABRI pada UD Mina Makmur**

Untuk mewujudkan produk yang baik dan aman sampai tangan konsumen, UD Mina Makmur terus memperbaiki diri dengan mengikuti saran dan masukan dari konsumen maupun penyuluh pemerintah yang ada di Kota Semarang.

Beberapa perbaikan antara lain soal cita rasa, kemasan yang menarik, ruang pengolahan bandeng yang higienis, pemasaran bandeng, maupun dari segi sumber daya manusia yang kompeten.

Kesemua perbaikan tentunya tidak lepas dari biaya yang harus dikeluarkan. Terutama bila menyangkut perbaikan unit pengolahan, karena biayanya tentu tidak sedikit. Inilah yang menjadi munculnya UD Mina Makmur sebagai penerima bantuan CSR (Corporate Social Responsibility).

Bantuan CSR pada UD Mina Makmur didapat dari PT ASABRI, sejak tahun 2016. Dimana bantuan berupa pinjaman lunak dengan bunga ringan sebesar 0,06% per bulan, pada waktu, dan tempo pinjaman selama 3 tahun.

Pada tahun 2016, bantuan CSR sebanyak 40 juta, dan digunakan untuk pengurusan Sertifikat Merek tahun

2017, perpanjangan SNI tahun 2018, dan renovasi ruang pengolahan.

Pada Tahun 2019, UD Mina Makmur Kembali menerima bantuan CSR melalui pinjaman lunak sejumlah 65 juta, dengan jaminan berupa sertifikat rumah, dengan tanda terima bukan di atas namakan kredit. Hanya sebagai pengikat saja dari UD Mina Makmur.

Pada tahun 2022, Kembali menerima bantuan CSR sejumlah 200 juta, dengan bunga turun yaitu 0,03 % per bulan dan tempo pinjaman habis tahun 2025. Pinjaman digunakan untuk memperluas bangunan dengan tambahan pembuatan outlet penjualan produk. yang menjadi satu dengan bangunan unit pengolahan bandeng. Bantuan CSR akan berakhir di tahun 2025, dan setelah itu bantuan CSR dari PT ASABRI akan beralih untuk membantu UKM lainnya.

Semua bantuan CSR berupa pinjaman yang diberikan kepada UD Mina Makmur dilakukan antara PT ASABRI sebagai pemberi pinjaman dan UD Mina Makmur sebagai penerima pinjaman/manfaat dari pinjaman tersebut. Dalam perjanjian yang disampaikan kepada UD Mina Makmur, bahwa pinjaman dikembalikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan biaya administrasi/bunga yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN.<sup>34</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab ASABRI selama bantuan CSR diberikan, pihak PT ASABRI memantau

---

<sup>34</sup> Wawancara pada pemilik UD Mina Makmur, Juli 2024

dan melakukan kunjungan ke UD Mina Makmur secara berkala, untuk melihat perkembangan usahanya.

Bu Darmono selaku pendiri dari UD Mina Makmur Semarang menjelaskan bahwa PT ASABRI sering memberikan fasilitas kepada UD Mina Makmur untuk mengikuti Bazar atau pameran di beberapa tempat, untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produknya. Dan hal itu tidak dikenakan biaya apapun.

Beberapa fasilitas dari ASABRI yang diberikan pada UD Mina Makmur sebagai berikut:

- 1) Tahun 2016 untuk pertama kalinya PT ASABRI memberi fasilitas pada UD Mina Makmur untuk mengikuti pameran dan bazar di Jakarta. Penyelenggara pameran adalah Kementerian BUMN. Booth/stand pameran, transportasi dan penginapan seluruhnya ditanggung oleh PT ASABRI.
  - 2) Pada tanggal 3 – 5 Mei 2019 UD Mina Makmur diikutsertakan pada pameran “Indonesia Creative Product Festival” di Mid Valley Megamall Malaysia. Semua biaya transport, penginapan, maupun booth pameran ditanggung oleh PT ASABRI. Biaya yang dikeluarkan oleh PT ASABRI sejumlah 98 (Sembilan<sup>35</sup>n Puluh Delapan Juta), yang digunakan oleh 4 (empat) orang dari UD Mina Makmur, untuk transport, penginapan, sewa booth, dan uang saku.
  - 3) Pada tanggal 2 – 5 Juni 2024, UD Mina Makmur diikutsertakan oleh PT ASABRI pada pameran/gelar
-

UMKM di Solo. Pada pameran itu, biaya stand, transport, penginapan ditanggung sepenuhnya oleh PT ASABRI.

Setelah tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak ada kegiatan pameran/bazar yang diikuti oleh UD Mina Makmur (vakum), dikarenakan adanya wabah COVID 19 di seluruh penjuru Indonesia.

Covid 19 juga membuat UD Mina Makmur mengalami kesulitan, terutama dalam perkembangan usahanya. Untuk itu pada tahun 2022 UD Makmur menerima bantuan CSR dari PT ASABRI sebesar 200 juta.

Dengan adanya bantuan CSR pada masa wabah covid 19, UD Mina Makmur bisa menata Kembali usahanya.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HASIL**

#### **A. Analisis Praktek Pinjaman CSR Kepada UD Mina Makmur**

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pada ayat tersebut bisa berarti, bahwa Perseroan atau biasa disebut perusahaan atau korporat berkomitmen untuk peduli terhadap masyarakat sekitarnya, selain berusaha untuk mencari keuntungan bagi bisnisnya.

Kepedulian suatu Perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tanggung jawab sosial, sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 1/MBU/03/2023 tentang Penugasan khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pasal 20 ayat 1 yang berbunyi:

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya termasuk pembinaan

Sebagaimana UMKM pada umumnya yang mendapatkan CSR, UD Mina Makmur mendapatkan bantuan CSR dari sebuah Perusahaan yaitu PT ASABRI. Adapun CSR yang didapatkan dari PT ASABRI adalah dalam bentuk : pembiayaan usaha mikro.

Sementara pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 1/MBU/03/2023 pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.

Pada pasal 22, ayat 1a, disebutkan bahwa Program Pendanaan UMK dilakukan melalui pemberian: modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman inilah yang dilakukan oleh PT ASABRI pada UD Mina Makmur. Modal kerja sangat dibutuhkan oleh UD Mina Makmur untuk mengembangkan usahanya. Rata-rata permasalahan usaha mikro adalah terbatasnya modal yang dimiliki, sehingga perkembangan usaha menjadi lambat.

Adapun CSR berupa pinjaman dari PT ASABRI yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu pembiayaan selama 3 tahun tiap pembiayaannya, yaitu:

Tabel 4.1. Pinjaman Dana CSR

No	Tahun	Nilai CSR	Jasa/bunga Per Bulan	Jasa/Bunga Per tahun
1	2016	45 Juta	0,06 %	0,72 %
2	2019	65 Juta	0,06 %	0,72 %
3	2022	200 Juta	0,03 %	0,36 %

Sumber : Data UD Mina Makmur

Sebelum mendapatkan CSR di tahun 2016, ruang pengolahan bandeng presto tidak mencukupi untuk menampung proses produksi yang bertambah terus untuk banyaknya bandeng yang datang, sementara keuangan belum cukup. Adanya CSR sangat membantu, sehingga akhirnya dengan bantuan CSR tersebut bisa dipergunakan untuk memperbaiki /renovasi ruang, disamping itu juga untuk mengurus Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) , perpanjangan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikat Merek.

Pemberian jasa administrasi pada tiap tahunnya untuk pembiayaan modal kerja berupa pinjaman telah diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 Pasal 22 ayat 2 :

Modal kerja dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dikenakan jasa administrasi sebesar :

- a. 3 % (tiga persen) efektif per tahun .
- b. Suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun, atau
- c. Ketentuan lain yang ditetapkan Menteri,

Dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.

Pada tabel 4.1 terdapat perbedaan jasa administrasi/bunga pada tahun 2016 dan 2019, dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Menteri yang mengatur hal tersebut, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 09/MBU/07/2015  
Pasal 11 ayat 2, menetapkan jasa administrasi sebesar 6% pertahun.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 05/MBU/04/2021  
Pasal 12 ayat 2, menetapkan jasa administrasi sebesar 6% pertahun.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022  
Pasal 12 ayat 2 a , menetapkan jasa administrasi sebesar 3 % dari saldo pinjaman awal tahun
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023  
Pasal 22 ayat 2, menetapkan jasa administrasi sebesar 3% efektif per tahun.

Untuk jasa administrasi pinjaman tahun 2016 sebesar 0,72% per tahun. Berarti jasa administrasi/bunga masih memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, sebesar 6% per tahun.

Untuk jasa administrasi pinjaman tahun 2019 sebesar 0,72% per tahun. Berarti jasa administrasi/bunga masih memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, sebesar 6% per tahun

Untuk jasa administrasi pinjaman tahun 2022 sebesar 0,36% per tahun. Berarti jasa administrasi/bunga masih

memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022, sebesar 3% per tahun

Jasa administrasi/bunga pinjaman dari PT ASABRI sangatlah kecil. Sebagai contoh pinjaman Tahun 2022 sebesar Rp 200 juta, dengan jasa administrasi sebesar 0,03% per bulan, yang berarti UD Mina Makmur hanya membayar biaya jasa administrasi sebesar Rp 60.000 per bulan, atau Rp 720.000 per tahun. Bila dibandingkan dengan fasilitas yang diterima oleh UD Mina Makmur, dimana bentuk-bentuk fasilitasi yang diberikan oleh PT ASABRI beragam antara lain:

- a) Booth/stand pameran,
- b) Transportasi ke Lokasi tujuan pameran/event
- c) Penginapan
- d) Uang saku selama pameran

Sebagai perbandingan suku bunga pada tahun 2024 pada beberapa bank di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Suku Bunga Pinjaman/kredit

NO	BANK	SUKU BUNGA KREDIT MIKRO/TAHUN
1	BRI	14 %
2	MANDIRI	11,30 %
3	BPD JATENG	9,57 %
4	BTPN	15,83 %
5	BPD JATIM	13,23 %
6	BPD DKI	11,25 %

Sumber : Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) OJK 2024

Melihat perbandingan suku bunga pada beberapa bank , diatas, dengan bunga dari pinjaman dana CSR, maka dapat dikatakan bahwa pinjaman dari dana CSR PT ASABRI bukanlah pinjaman yang bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Ini karena jasa administrasi/bunga hanyalah sebagai pengikat saja, agar UD Mina Makmur dapat mengangsur pinjaman dengan tepat waktu, dan semua jasa administrasi/bunga dikembalikan lagi kepada UD Mina Makmur dalam bentuk fasilitasi.

Ditinjau dari sisi peminjam, dimana penerima bantuan pinjaman dari dana CSR adalah pelaku usaha. Ada beberapa kategori usaha seperti yang dikenal dengan UMKM, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasar jurnal kewirausahaan<sup>36</sup>, ciri-ciri usaha tersebut adalah:

ciri-ciri Usaha Mikro adalah:

- a. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana.
- b. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya Tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya tidak mengenal perbankan, dan lebih mengenal rentenir/tengkulak.
- d. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.
- e. Tenaga kerja yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat).

---

<sup>36</sup> Rintan Saragih. "Menelusuri penyebab lambannya perkembangan UMKM di Desa Baru dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang". *Jurnal Kewirausahaan*. Vol 5.1

ciri-ciri Usaha Kecil, yaitu:

- a. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walaupun masih sederhana.
- b. Sumber daya manusia (SDM) sudah lebih maju dengan rata-rata Pendidikan SMA dan memiliki pengalaman usaha.
- c. Sudah memiliki ijin usaha dan persyaratan legalitas lainnya.
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, study kelayakan dan proposal kredit kepada bank, sehingga masih membutuhkan jasa konsultan/pendamping.
- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 = 19 orang.

Ciri-ciri Usaha Menengah

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
- c. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program jamsostek dan pemeliharaan Kesehatan.
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
- e. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.

- f. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer

Ditinjau dari sisi peminjam (muqtaridh) , kondisi UD Mina Makmur:

- a. Telah memiliki perijinan (P-IRT, Nomor Induk Berusaha, NPWP, ijin Edar)
- b. Telah memiliki sertifikat standar ( SNI/Standar Nasional Indonesia)
- c. Memiliki karyawan tetap 5 (lima) orang, karyawan tidak tetap 4 (empat) orang. Pendidikan karyawan 1 (satu) orang sarjana, lainnya lulusan SMA.
- d. Sudah menerapkan pembukuan untuk pencatatan produksi dan pembayaran penjualan menggunakan QRIS
- e. Sudah memiliki sertifikat-sertifikat: Sertifikat Kelayakan Pengolahan(SKP), Sertifikat Merek, sertifikat Halal,
- f. Untuk Kesehatan, seluruh karyawan sudah memiliki BPJS mandiri.
- g. UD Mina Makmur sudah memanfaatkan pendanaan dari Bank BRI, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagai mitra BRI UD Mina Makmur juga mendapatkan bantuan kemasan sebanyak 2000 pcs dan fasilitasi bazar dan pameran.

UMKM tidak hanya berbeda dari aset, omset maupun tenaga kerja, tetapi masih banyak hal lain yang dapat menunjukkan

kategori mana usaha tersebut berada<sup>37</sup>. Melihat data dan kondisi UD Mina Makmur, maka dapat dikatakan bahwa UD Mina Makmur mulai masuk sebagai usaha menengah.

Jadi secara umum hasil analisis pinjaman dari dana CSR ASABRI dari tahun 2016, 2019 dan 2022 adalah:

- 1) Pinjaman dari dana CSR sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri BUMN tahun 2015, tahun 2021 dan tahun 2022.
- 2) Pinjaman bersifat sosial, dengan jasa administrasi/bunga yang kecil, dibanding dengan suku bunga bank pada umumnya.
- 3) Penyaluran CSR kurang tepat, karena UD Mina Makmur menunjukkan ciri/karakter sebagai usaha menengah. Akan lebih tepat jika bantuan diberikan pada usaha mikro yang benar-benar belum memiliki kemampuan untuk berusaha, baik dari sisi perijinan, tenaga kerja, atau legalitas lainnya.

## **B. Analisis Ketepatan Sebagai Qardhul Hasan**

Pada fikih Muamalah diatur antara lain tentang pinjam meminjam. Bahwa manusia pada dasarnya saling membutuhkan dan saling tolong menolong. Disamping itu dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni dalam Surat Al-Maidah ayat 2<sup>38</sup>: (Jeen Hendar, Jurnal, Univ Islam Bandung)

---

<sup>37</sup>Rintan Saragih, "Menelusuri Penyebab Lambannya Perkembangan UMKM di Desa Baru dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serda", Jurnal Kewirausahaan. Vol 5. 4

<sup>38</sup> Jeen Hendar. "Corporate Sosial Responsibility dalam Perspektif Hukum Islam". 3

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

.....Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-NYA

Dijelaskan pula dalam QS. Al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا  
وُجُوهُكُمْ وَلِيُدْخِلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

*Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (masjidil Aqsa), sebagaimana Ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai*

Beberapa hadits tentang tolong menolong menyebutkan:

Hadits HR. Muslim

“Orang yang menunjukkan (sesame) kepada kebaikan, ia bgaikan mengerjakannya”

Hadits Muslim dari Abu Hurairah:

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-NYA selama ia (suka).

Hadits Shahih Al-Bukhari no. 459:

“Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yangsaling menguatkan satu sama lain”.

Praktek pinjaman atau utang-piutang di dalam Islam lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan (al-qardh al-hasan). Al-qardh al-hasan hukumnya boleh (jaiz) apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan, yaitu adanya pihak pemberi pinjaman ( muqridh), pihak penerima pinjamam ( muqtaridh), Ijab qobul, barang yang dipinjamkan(qardh).

Dasar hukum pelaksanaan Al Qardh adalah Dalil Al Quran, Dalil Al Hadits dan Dalil Ijma. Sedangkan pelaksanaan Al Qardh dan Al Qardhul Hasan di Indonesia didasarkan pada:

2. Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh.<sup>39</sup>
3. Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia No:9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Melihat penerapan CSR ASABRI berupa bantuan pinjaman dana pada UD Mina Makmur, maka jika dipandang dari segi hukum islam yaitu dari tinjauan masalah/manfaat. Masalah dapat diartikan sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hambanya, berupa pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan, harta benda dengan Tingkat signifikasi yang berbeda

---

<sup>39</sup> Dewan Syari'ah Nasional. *Fatwa MUI*.(Jakarta:2001)

satu sama lain.<sup>40</sup> Dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pada dasarnya Masalah adalah meraih manfaat dan menolak madharat.<sup>41</sup>

Beberapa manfaat yang dapat diambil oleh UD Mina Makmur melalui perbaikan sarana prasarana dan sertifikasi yang terdiri dari:

1. Perbaikan tempat produksi pada tahun 2016, dimana tempat produksi sebelumnya tidak mencukupi untuk melakukan proses pembuatan bandeng presto, dengan bertambahnya jumlah bandeng untuk diolah karena permintaan pasar yang semakin banyak.
2. Terbitnya sertifikat Merek pada tahun 2017, sertifikat yang memudahkan konsumen dalam mengingat merek produk yang dibeli.
3. Terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tahun 2019, dimana dengan terbitnya sertifikat SKP, penjualan produk bandeng presto semakin meningkat.
4. Pembuatan outlet penjualan pada tahun 2022, dimana outlet penjualan dibangun bersebelahan dengan ruang produksi bandeng, untuk memudahkan konsumen dalam pembelian produk olahan bandeng yang dibutuhkan.
5. Terbitnya Sertifikat Halal pada tahun 2023, dimana sertifikat halal memberi jaminan pada konsumen bahwa produk yang dibeli halal untuk dikonsumsi.

---

<sup>40</sup> A.Malthuf Siroz, "Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash", dalam Jejen Hendar, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Bandung: 2017), 47

<sup>41</sup> A.Malthuf Siroz, "Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash", dalam Jejen Hendar, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: 2017), 47

Bantuan pinjaman dari dana CSR kepada UD Mina Makmur merupakan pinjaman Qardh yang bersifat sosial. Ditinjau dari pinjaman dana CSR yang diterima, adanya jasa administrasi/bunga pada saat pengembalian cicilan/angsuran tahun 2016 dan 2019, sebesar 0,06% per bulan atau 0,72% per tahun. Dan tahun 2022 sebesar 0,03% per bulan atau 0,36% per tahunnya. Dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai riba, karena mengambil manfaat saat adanya pengembalian cicilan/angsuran.

Riba, menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.<sup>42</sup>

Hal Riba Allah mengingatkan dalam Al Quran Surah An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Beberapa pengertian riba yang disampaikan oleh jumbuhur ulama sepanjang Sejarah islam diantaranya sebagai berikut :

1) Imam Syarkasi dari Mazhab Hanafi

---

<sup>42</sup> Zulham. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2022) 97

Bahwa Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut)

2) Imam An-Nawawi dari Mazhab Syafi'i

Bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang oleh Al Quran dan As-Sunah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai dengan lama waktu pinjaman.

3) Imam Ahmadbin Hambal, Pendiri Mazhab Hanbali

Bahwa sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih, jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.<sup>43</sup>

Tidak semua pengertian riba haram. Beberapa pendapat menyebutkan :

- a. Pendapat yang mensamarkan/mensyubhatkan bunga bank, Ulama Muhammadiyah dalam mu'tamar Tarjih di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan, bahwa bunga bank yang diberikan bank-bank milik negara pada nasabahnya dan sebaliknya , termasuk masalah musyatabihat. Masalah musyatabihat adalah perkara yang belum ditemukan kejelasan hukum halal atau hukum haramnya.<sup>44</sup>
- b. Pendapat yang menghalalkan bunga bank.

---

<sup>43</sup> Zainudin Ali. *Hukum Perbankan syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

<sup>44</sup> Abdus Salam. *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum*. (Semarang: 2017) 159.

Adalah pendapat yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga yang ada dewasa ini, baik bank negara maupun bank swasta.<sup>45</sup> Pendapat ini dipelopori oleh Hasan Bandung, dengan alasan yang digunakan adalah firman Allah SWT Surah Ali Imran 130, yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* Jadi yang termasuk riba disini adalah bunga yang berlipat ganda, bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman, itu tidak berlipat ganda, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh agama islam.<sup>46</sup> Pada surah Ar-Ruum ayat 39 juga dijelaskan, yang artinya, *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*<sup>47</sup>.

Secara umum, hasil analisis bantuan pinjaman dari dana CSR kepada UD Mina Makmur menurut hukum islam:

1. Bantuan pinjaman dari dana CSR adalah Qardh biasa. Sementara kata “Hasan” dapat diartikan hanya untuk memberi edukasi, dengan kelebihan pengembalian sedikit (Bunga).
2. Kelebihan pengembalian dari pokok pinjaman diperbolehkan, mengacu pada Surah Al Imran ayat 130, dan Surah Ar-Ruum ayat 39.

---

<sup>45</sup> Abdus Salam, *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum* (Semarang:2017)159

<sup>46</sup> Abdus Salam, *Buku Panduan Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum* (Semarang:2017).160

<sup>47</sup> Abdus Salam. *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum* (Semarang:2017).161

3. Pinjaman CSR dengan bunga yang kecil sebagai edukasi boleh dan bisa dilakukan, karena sifatnya membantu dan bermanfaat bagi UD Mina Makmur. Dalam islam dapat diartikan Makruh.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek CSR pada UD Mina Makmur berupa pemberian pinjaman modal kerja sebanyak 3 kali, yaitu:
  - Tahun 2016 diberi pinjaman CSR sejumlah 45 Juta, dengan tempo pembayaran 3 tahun dan jasa administrasi/bunga sebesar 0,06% per bulan, atau 0,72 % pertahun.
  - Tahun 2019 diberi pinjaman CSR sejumlah 65 Juta, tempo pembayaran 3 tahun dan jasa administrasi/bunga sebesar 0,06 % per bulan atau 0,72 per tahun
  - Tahun 2022 diberi pinjaman CSR sejumlah 200 juta, dengan tempo pembayaran 3 tahun dan jasa administrasi/bunga sebesar 0,03% per bulan atau 0,36 % per tahun.

Dalam praktek menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara undang-undang/peraturan yang menyebutkan UD Mina Makmur masuk dalam golongan usaha mikro, sementara secara faktanya

menunjukkan bahwa UD Mina Makmur memiliki kemampuan diluar usaha mikro

2. a) Penetapan bunga pada pinjaman dari dana CSR diperbolehkan(tidak haram), sesuai Firman Allah SWT pada Surah Al Imran ayat 130 dan Surah Ar-Ruum ayat 39.
- b) Pinjaman CSR bersifat sosial, yang dibuktikan dengan bunga lebih kecil dari bunga bank pada umumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip sosial pada CSR sudah terpenuhi.
- c) Sasaran CSR kurang tepat, karena UD Mina Makmur menunjukkan ciri/karakter usaha menengah. Dan Secara hukum islam hukumnya “makruh” .

## **B. Saran/Rekomendasi**

- 1) Kepada UD Mina Makmur untuk selanjutnya dapat memberi motivasi dan bimbingan pada usaha mikro /kecil lainnya,dalam mengembangkan usahanya.
- 2) Untuk para peneliti lain, bisa menggunakan data skripsi ini untuk penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq, Ahmad Aiunrrofiq, 2019, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di CV Satria Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2019
- Djazuli, H.A, Prof, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Kencana, cetakan ke-6 2017.
- Dosen, Tim Dosen STISNU, *Tangerang*: PSP Nusantara Press, 2018.
- Hasanah, Uswatun Hasanah, *Corporate Social Responsibility di Pagadaian Kanwil Semarang menurut Hukum Islam*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Indra, Rahmadi Indra Tektona, *Hukum Ekonomi Syariah*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Juanti, Rispa Juanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT London Sumatera Indonesia Di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Palembang: Fakultas Syariah dan hukum, UIN Raden Patah Palembang, 2019
- Kholis, Azizul Kholis, Dr. *Corporate Social Responsibility. Economic & Business Publishing*, 2020.

- Kristingizati, *Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility Perusahaan Miras Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016
- Rifai, Muhammad Rifai,Husinsah, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Medan, Perdana Publishing, 2022
- Rudito,Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*, Bandung: Rekayasa Sains, 2019.
- Rozalinda, Dr.M.Ag., *Ekonomi Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,2018
- Suteki,Prof.Dr., dan Galang Taufani, S.H. M.H, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, 2017.
- Safitri, A. *Optimalisasi Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat* . Institut Agama Islam Negeri Metro.2018
- Suharto, E. 2007. *Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility) Pekerja Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Refika Aditama.2007

Saragih, Rintan. "Menelusuri penyebab lambannya perkembangan UMKM di Desa Baru dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Kewirausahaan*, Vol.5, 2019.

Imam, Sentot Imam Wahjono, *Perilaku Organisasi*, Surabaya: Universitas Muhammadiyah, 2022

Universitas Islam Negeri Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang, Program Sarjana Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

Zainuddin Ali, Prof. Dr., *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zulham, Dr. M. Hum, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2022

-----, UU RI Nomor 40, Tentang Perseroan Terbatas, 2007

-----, UU RI Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha mikro, kecil dan menengah, 2008

-----, PP RI Nomor 47 tahun, tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 2012.

-----, PERMEN BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Usaha Milik Negara

-----, PERMEN BUMN Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

- , PERMEN BUMN Nomor Per-6/MBU/09/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- ,PERMEN BUMN Nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang penugasan khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Cinta Aliffia Putri  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 7 Juni 2000  
Alamat Asal : Jl. Mega Raya 1/217, Kel  
Bringin, Kec. Ngaliyan

Riwayat Pendidikan:

- 1) SD Negeri 02 Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Lulus tahun 2013
- 2) MTs Fatahilah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Lulus tahun 2016
- 3) SMK Kartini, Kota Semarang, Lulus Tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2024

Cinta Aliffia Putri  
NIM. 1902036054

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN

- 1) Jelaskan Profil UD Mina Makmur
- 2) Berapa modal usaha UD Mina Makmur saat ini
- 3) Berapa hasil penjualan tahunan UD Mina Makmur
- 4) Apa skala usaha UD Mina Makmur
- 5) Darimana sumber dana pinjaman CSR
- 6) Ada berapa sumber CSR pada UD Mina Makmur
- 7) Berapa kali pinjaman dana CSR diterima UD Mina Makmur
- 8) Berapa lama waktu pinjaman diberikan oleh pemberi CSR
- 9) Adakah jasa administrasi/bunga dari pinjaman tersebut
- 10) Bila ada jasa/bunga, berapa besarnya bunga
- 11) Apakah ada hal lain yang diberikan oleh pemberi CSR selain pinjaman tersebut.
- 12) Digunakan untuk apa saja dana pinjaman CSR
- 13) Bagaimana kondisi UD Mina Makmur setelah mendapat pinjaman dana CSR
- 14) Bagaimana kondisi UD Mina Makmur pada waktu terjadi Covid 19

## DOKUMENTASI



Dokumentasi: Wawancara dengan pemilik UD Mina Makmur



Dokumentasi: Praktek pengemasan bandeng presto diruang pengolahan UD Mina Makmur



Dokumentasi: Mesin Autoclave milik UD Mina Makmur



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1206003472463**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : ADHI WIDAYANTO  |
| 2. Alamat  | : JL.PURWOSARI IV, Desa/Kelurahan Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                 | : 08122842048   |
| Email  | : minamakmurid@gmail.com  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 April 2021

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 September 2023



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID33110001368890223

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :  
*Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :*  
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :  
KF-SD-202303003786 Tanggal 25 Maret 2023

Jenis Produk Type of Product	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	ADHI WIDAYANTO	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	JL.PURWOSARI IV, RT/RW -, TAMBAKREJO, GAYAMSARI, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH, -, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	25 Maret 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
*Has complied with the provision of laws and regulations*  
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSSN



  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SERTIFIKAT MEREK**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : ADHI WIDAYANTO  
 Jl. Purwosari IV / 17, Rt.05/03  
 Tambakrejo, Gayamsari  
 Semarang, Jawa Tengah

Tanggal Penerimaan : 09 Juni 2017

Nomor Pendaftaran : IDM000632739

Etiket Merek :



Pelindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 09 Juni 2027, dan jangka waktu pelindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.





a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
 NIP. 196611181994031001



Badan Standardisasi Nasional

## SURAT PERSETUJUAN PENGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 1 00366 1 112021



Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada :

Nama Perusahaan : UD. Mina Makmur  
Alamat Perusahaan : Jl. Purwosari IV/17, Tambakrejo, Gayamsari Kota Semarang  
Prov. Jawa Tengah  
Nama Pabrik : UD. Mina Makmur  
Alamat Pabrik : Jl. Purwosari IV No. 17 Tambakrejo Gayamsari Kota  
Semarang Jawa Tengah  
Nama Produk : Bandeng Duri Lunak  
Jenis Produk : Daging, Produk Daging dan Produksi Lainnya Berbahan  
Daging  
Merk : MINA MAKMUR  
Lembaga Sertifikasi : Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan  
Perikanan (BBP3KP)

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan : SNI 4106:2017

Masa berlaku sampai dengan 05 Oktober 2025

Diterbitkan di : JAKARTA

Kepala BSN,



( Drs. Kuku S. Achmad, M.Sc. )

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



P. 00032305

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN***Ministry of Marine Affairs and Fisheries***DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan***Directorate General of Product Competitiveness***SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN***Certificate of "Good Manufacturing Practices"*

No. 30237/33/SKP/LXII/2023

**berdasarkan**  
*having regard to the***Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN/KP/2019**  
*Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019***Menetapkan bahwa**  
*To certify that***Unit Pengolahan Ikan**  
*Fish Processing Plant* : UD MINA MAKMUR**Alamat**  
*Address* : Jl. Purwosari IV No. 17, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang  
Java Tengah**Tenis Produk**  
*Type of Product(s)* : **Bandeng Duri Lunak**  
*Soft Bone Milfish***Tahapan Pengolahan**  
*Processing Steps* : **Pemernisan, Pengolahan, Pemasakan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan**  
*Receiving, Processing, Cooking, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing***Peringkat**  
*Ranking* : A**Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.*****This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.*****Dikeluarkan di**  
*Issued in* : Jakarta**Tanggal**  
*Date* : 27 Desember 2023**Berlaku sampai dengan**  
*Valid until* : 27 Desember 2025

Dr. Budi Sulistyio, M.Sc

**Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**  
*Director General of Product Competitiveness*



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax: (021) 4245139, 4245267  
e-mail: penilaianpangan@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

### IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.52.03.23.4724.PKPE/MD/0030



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Bandeng Duri Lunak
2. Nama Dagang : Mina Makmur
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Plastik Vakum PE dan Karton (500 g)
4. a. Nama Produsen : UD. MINA MAKMUR
- b. Alamat Produsen : JL. PURWOSARI IV NO. 17, RT. 005 / RW. 003, KEL. TAMBAKREJO, KEC. GAYAMSARI Kota Semarang, Jawa Tengah

Nomor Izin Edar:

**BPOM RI MD 843211001988**

#### Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait pemunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau pemunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Dikeluarkan : di JAKARTA  
Tanggal : 17 Maret 2023  
Masa berlaku s/d : 17 Maret 2028

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

